

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA TERHADAP STATUS NASAB
ANAK LUAR NIKAH
(Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 18/Pdt.G/1997/PN. Sda.)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata Islam



Disusun Oleh :

AHMAD SYAFIQ
NIM 03.201.5782

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2002**

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
TERHADAP STATUS NASAB ANAK LUAR NIKAH
(Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 18/Pdt.G/1997/PN Sda.)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ahmad Syafiq

03.201.5782

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 September 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,




H.M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Anggota



Marsiyem, S.H.

Anggota



Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan,



H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
TERHADAP STATUS NASAB ANAK LUAR NIKAH
(Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 18/Pdt.G/1997/PN.Sda)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Islam**



Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum

(H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum.)

Dosen Pembimbing

(Akhmad Khisni, SH., MH.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ صَبِيحًا
(الاسراء: ٣٢)

Artinya : “ Dan janganlah kamu sekalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (Al Isra’: 32)

Kupersembahkan Kepada:

- Bapak dan Ibuku yang tercinta, yang telah memberikan segalanya dan do’a restu hingga selesainya penulisan ini.
- Adikku yang telah banyak membantu do’a.
- Woro my angel.
- Teman-teman dekat penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah, serta inayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, walaupun dalam wujud yang sederhana. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan ujian akhir dalam program Stara Satu (S-1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terwujudnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Dr. H. Rofiq Anwar, Sp.PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Akhmad Khisni, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabaran memberikan petunjuk sehingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Amin Purnawan, SH., CN., selaku dosen wali penulis, yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu pembantu dekan, para dosen, para staf tata usaha dan para pegawai yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Ibu Suparti Hadhyono, SH., selaku ketua majlis hakim dalam perkara tersebut. Yang telah memberikan banyak keterangan dan data kepada penulis.

7. Bapak dan ibu yang tercinta, yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis.

Tiada kata yang indah yang pantas terucap dan tiada sesuatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik, kecuali hanya ucapan terima kasih dan do'a semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah tempat kembali dan bermohon. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam.

Semarang, Juli 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATAPENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Kegunaan Penulisan Skripsi	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Nasab dalam Hukum Islam	12
B. Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia	21
C. Pengertian Hukum Islam dan Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	31
D. Sumbangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	39
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Hasil Penelitian	
1. Status Nasab Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia	41
2. Proses Peradilan terhadap Putusan Pengadilan tentang	

Status Nasab Anak Luar Nikah	44
3. Pandangan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah	64
4. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari Agama Islam yang universal sifatnya, yaitu berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada dan apapun nasionalitasnya. Pada hakekatnya hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, mencegah kemafsadatan, dan kerusakan bagi umat manusia.¹⁾

Dalam kehidupan manusia persoalan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Sebagian orang mengartikan anak sebagai penyambung keturunan. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai investasi masa depan. Anak diharapkan menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tuanya.²⁾

Anak adalah pemegang keistimewaan orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak merupakan penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk juga ciri-ciri khas, baik maupun

¹⁾ Prof. Dr. Mukhtar Yahya, dan Prof. Drs. Fathur Rahman, *Azas-Azas Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 333

²⁾ Ditbinbapera Departemen Agama RI., *Problematika Anak dan Solusinya*, Mimbar Hukum No. 42 Thn. X 1999, Al Hikmah, Jakarta, 1999, hlm. 47

buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging dari orang tua.³⁾

Oleh karena sangat pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan untuk menciptakan keadaan keluarga yang sakinah.⁴⁾

Sebagaimana diungkapkan dalam Al Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعَوْمٍ يُحْكُمُونَ

(الروم: ٢١)

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri; supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. " (QS Ar Ruum;21)

Dan oleh karena itu Agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir

³⁾ Syekh M. Yusuf Qardlawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh H. Muammal Hamidy, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1976, hlm 256-258

⁴⁾ Dr. Abdullah Nasikh U., *Perkawinan Masalah Orang Tua, Muda dan Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 11

dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan adanya pengakuan darinya.⁵⁾

Hal ini diungkapkan dalam Al Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ
 وَالْأَسْرَابُ ٤٢:٣٢

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. “
 (QS. Al Isra’ : 32)

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ٦) الْوَلَدُ لِلْفَرْشِ وَلِلْحَاظِرِ الْحَجَرِ

Artinya : “ Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda : “
 Anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam. “

Pergaulan bebas antara muda-mudi seperti yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil diluar nikah. Dan karena adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat sekarang ini menggejala di masyarakat, adanya hidup bersama antara seorang wanita dan pria tanpa adanya ikatan perkawinan.

Dan ada kasus yang terjadi, dimana sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hidup bersama (somen leven), yang sampai

⁵⁾ Syekh M. Yusuf Qardlawy, *Op. Cit.*, hlm. 304-306

⁶⁾ Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalany, *Fath al Bariy*, Juz XII, Dar al Fikr, Beirut, tth., hlm. 127

berakibat mereka berdua memiliki anak. Kemudian antara mereka terjadi konflik, dan sengketa tentang status anaknya. Penyelesaian konflik ini selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan dan diputus dan diadili mengenai status nasab anak luar nikah tersebut.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 42 dinyatakan bahwa:

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. “

Sedangkan pasal 43 menyatakan bahwa;

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁾

Dan senada dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan menjadi salah satu dasar hukum di lingkungan Peradilan Agama, dalam pasal 100 menyebutkan bahwa :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁾

Dalam kasus tersebut, keduanya adalah sama-sama beragama Islam. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa :

⁷⁾ R. Subekthi, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradhnya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm., 550

⁸⁾ H. Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 137

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sodaqoh.⁹⁾

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul :
“ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah (Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 18 / Pdt.G / 1997 / PN Sda.).”

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah pokok yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pandangan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah ? dan apakah putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah ini telah mampu memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Selanjutnya masalah ini dapat diperinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status nasab anak luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan Indonesia ?

⁹⁾ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Surabaya, 1996, hlm. 22

2. Apakah proses peradilan terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Perkawinan Indonesia terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah ?
4. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah?

Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas, maka ada kejelasan mengenai putusan pengadilan status nasab anak luar nikah, apabila dianalisa menurut perspektif hukum Islam, dan hukum Perkawinan Indonesia.

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Penulis sengaja membahas masalah ini menjadi sebuah skripsi dengan tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Materiil

Tujuan materiil dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status nasab anak luar nikah menurut menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah proses peradilan dari putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui apakah proses peradilan dari putusan pengadilan tentang status nasab anak di luar nikah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak di luar nikah.

b. Tujuan Formil

Tujuan formil dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. KEGUNAAN PENULISAN SKRIPSI

Kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat.

Bagi masyarakat, penulisan ini berguna untuk memberikan informasi tentang status nasab anak di luar nikah, dengan disertai adanya sebuah putusan atas kasus yang berkaitan dengan status nasab anak di luar nikah.

b. Bagi Dunia Akademik

Bagi dunia akademik, penulisan ini berguna untuk menjadi bahan bagi pengkayaan literatur dalam dunia akademik. Dan berguna sebagai

bahan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia dan pengembangan hukum Perkawinan di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan pendekatan terhadap masalah yang hendak di teliti, maka penulis menggunakan metode pendekatan yang berbentuk metode pendekatan yang berbentuk yuridis normatif,¹⁰⁾ yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan status nasab dalam hukum perkawinan di Indonesia, dan ketentuan-ketentuan tentang nasab dalam hukum Islam. Dan metode penelitian yang yuridis sosiologis, yang secara induktif dimulai analisa terhadap putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan ketentuan tentang status nasab anak luar nikah.

¹⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm 11

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Metode Kepustakaan

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, makalah seminar, dan lain-lain.¹¹⁾ Dalam hal ini adalah salinan putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah, dan buku-buku yang berkaitan dengan konsep nasab menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia.

Metode ini digunakan untuk mencari data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep nasab menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia, dan untuk mencari data tentang putusan pengadilan tentang status nasab anak luar nikah.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dijadikan sumber data (responden).¹²⁾ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua majlis hakim yang memberikan putusan tentang status nasab anak luar nikah.

¹¹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 202

¹²⁾ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Insan Press, 1995, hlm. 109

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data tentang pertimbangan hukum dan alasan dari majlis hakim dalam pengambilan keputusan.

4. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode analisis normatif kualitatif . Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹³⁾

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan masalah yang hendak dibahas, keseluruhan skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat tentang Pendahuluan yang berisi tentang :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan Skripsi
- D. Kegunaan Penulisan Skripsi
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

¹³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Op. Cit.*, hlm. 98

BAB II : Bab ini memuat tentang Tinjauan Pustaka yang berisi tentang :

- A. Nasab dalam Hukum Islam
- B. Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia.
- C. Pengertian Hukum Islam dan Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.
- D. Sumbangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.

BAB III : Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang:

A. Hasil Penelitian

1. Status Nasab Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.
2. Proses Peradilan terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah.
3. Pandangan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah.
4. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB IV : Bab ini memuat tentang penutup yang berisi tentang :

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nasab dalam Hukum Islam

Dalam Islam nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat pada sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah. Sebagaimana

firman Allah :



مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ مِّنْ سَبِيلٍ مَّا جَعَلَ لَكَ وَالْجَمْعِ
الَّتِي تَصْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ أَجْعَلُ لَهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ الْبَيْتَ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإُولَئِكَ فِي الذِّمَّةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ
بِهِ وَلَكِن مَّا تَصَدَّقَتْ لَوُيُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فَرِحْتُمْ
(21: ٥٠-٤٠)

Artinya : “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya ; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. “ (QS Al Ahzab 4-5)

Dalam Surat Al Ahzab 4-5 diatas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafiadz *wa maa ja'ala ad'iyaa akum abnaa akum* (وما جعل ادعياءكم ابنائكم). Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafiadz *ud 'uuhum li aabaaihim* (ادعوه لهم لا باههم)¹⁾

Dan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْبِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْبٌ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ²⁾

Artinya : “ Barang siapa yang menisabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya syur ga.”

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafiadz *fal jannatu 'alaihi haraamun* (..... فالجنة عليه حرام). Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa.

¹⁾ K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, Drs., MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, Cet II,t,th, hal 385

²⁾ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, t.th., hal. 52

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh

Allah SWT kepada hamba-Nya, sesuai dengan firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ الْمَاءِ بِشَرِّهِمْ فَعَمَلُهُمْ بِجَسَدِهِمْ
 وَصِهْرِهِمْ ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
 (الفرقان: ٥٤)

Artinya : “ Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Yang Maha Kuasa. “ (QS Al Furqon : 54)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafadz *fa ja'alahu nasabaa* (فجعل نسبا) Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqosid al-Syariah*.³⁾

1. Pengertian Nasab

Nasab yang berasal dari Bahasa Arab *نسب*, secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.⁴⁾ Sebagaimana kebiasaan Orang Arab berkata : *نسبه الى فلان* (menetapkan dia (anak) sebagai keturunan dari si Fulan.⁵⁾

Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu:

³⁾ Wahbah az Zhuhaili, Dr., *al fiqh al Islami wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Libanon, Jilid X, 1997, hal. 7247

⁴⁾ Prof. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran Al Qur'an, Jakarta, 1973, hal. 449

⁵⁾ Louis Makluf, *Al Munjid fi al Lughat wa al-A'lam*, Dar al Masyriq, Beirut, Libanon, 1986, hal. 803

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.⁶⁾
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁷⁾
- c. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai satu sandaran yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁸⁾
- d. Sedangkan menurut Ibnu Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut ketentuan-ketentuan syar' i.⁹⁾

Dari beberapa definisi tentang nasab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang

⁶⁾ M. Abdul Mu'jib, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1994, hal. 59

⁷⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 4, 1997, hal. 1304

⁸⁾ Wahbah az Zuhaili, Dr., *Op. Cit.*, hal. 7247

⁹⁾ Al Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *Ahkam al Qur'an*, Dar al Fikr, Juz III, Beirut, Libanon, t.th., hal 447

berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu, dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Dasar-Dasar Nasab Menurut Fiqh Islam

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan yang disebabkan adanya hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.¹⁰⁾

Adapun dasar-dasar tetaknya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

a. Dengan Jalan Pernikahan Yang Sah.

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan, maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu. Mereka mendasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadist :

الْوَالِدُ لِلْفَرْشِ وَاللِّعَازِلِ الْحَبْرُ

11)

¹⁰⁾ Wahbah az Zhuhaili, Dr., *Op. Cit.*, hal. 7249

¹¹⁾ Al Hafidz ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al Bar'y*, Juz XII, Dar al Fikr, Beirut, Libanon, t.th, hal 127

Artinya : “ Anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya istri (yang melahirkan anak itu), dan bagi pezina adalah rajam. “

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain :

1. Menurut kalangan Hanafiyyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Dan jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami istri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita.¹²⁾ Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.¹³⁾ Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat Al Qur'an, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَلَهُ وَعَمَلَهُ وَفِي حَمَلِهِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف: ١٥)

Artinya : “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan... .. “ (QS Al Ahqaf: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَهْنًا وَوَضَعَتْهُ فِي غَمٍّ مِّنْ إِنِّ اشْكُرُّ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الَّتِي الْمَصِينُ (النساء: ١٤)

Artinya : “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

¹²⁾ Wahbah az Zhuhaili, Dr., *Op. Cit.*, hal. 7257

¹³⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Ni hayat al-Mutasid*, Juz V, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut, t.th., hal. 348. Lihat juga dalam Muhammad Jawar Mughniyyah, *Al Akhwal al Syahsiyah*, Dar al Ilm Li al Malayin, Beirut, t.th., hal. 76

tambah dan menyapihnya dalam dua tahun “ (QS Luqman :14)

Dalam Surat al Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada iperincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan adalah 6 enam bulan.

Dalam masa Khalifah Utsman bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melaporkannya kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan berencana merajamnya, kerana diduga si wanita telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain.

Masalahnya ini diketahui oleh Ibnu Abbas, kemudian dia berkata :
 “ Sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai Kitab Allah (Al Qur’an), niscaya kalian akan terkalahkan. “ Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat diatas dan menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi seorang wanita adalah enam bulan.¹⁴⁾

2. Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan berketurunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oelh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang

¹⁴⁾ Al Kasany, Jalaluddin Abi bakar ibn Mas’ud al Hanafi, *Bada’u al-Shona’i fi Tarbiy al-Islami*. Dar al Fikr, Beirut, t.th., hal. 372. Lihat juga Al Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah, *Op. Cit*, Juz IV, hal. 126

menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.¹⁵⁾

3. Suami istri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada suaminya. Namun argumentasi ini ditolak jumbuh ulama.¹⁶⁾

- b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan yang fasid.

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misal menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Menurut kesepakatan ulama fiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut :

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.

¹⁵⁾ Wahbah az Zhuhaili, Dr., *Op. Cit.*, hal. 7256

¹⁶⁾ *Ibid*, hal. 7258

2. Hubungan senggama bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafi). Apabila anak itu lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak itu lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.¹⁷⁾

- c. Nasab yang ditetapkan karena telah terjadinya senggama subhat.

Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah istrinya. Nasab disini menjadi diakui bukan karena telah terjadinya nikah yang sah dan bukan pula karena adanya senggama dalam akad nikah yang fasid, dan bukan pula dari perbuatan zina, tetapi karena telah terjadi kesalah dugaan. Misalnya : dalam keadaan malam yang sangat gelap, seorang laki-laki menyenggamai seorang wanita didalam kamarnya, yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Dalam kasus seperti ini, jika wanita itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya senggama subhat dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan

¹⁷⁾ *Ibid*, hal. 7261-7263

kepada laki-laki yang menyengamai. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki itu.¹⁸⁾

B. Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum Perkawinan Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia ini meliputi :

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

Sejak berlakunya undang-undang ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku.¹⁹⁾ Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 undang-undang perkawinan yang menyatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelling Op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²⁰⁾

b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan.

¹⁸⁾ *Ibid*, hal. 7264

¹⁹⁾ Ny. Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 2

²⁰⁾ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Karya Ilmu, Surabaya, t.th., hal. 32

Untuk melaksanakan Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.²¹⁾

c. Kompilasi Hukum Islam pada buku I tentang Hukum Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pegangan dari para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadikan kewenangannya. Dan sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.²²⁾

²¹⁾ *Ibid*, hal. 71

²²⁾ H. Abdurrahman, SH, MH., *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 60

Berdasarkan Inpres No I Tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991, dan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam.²³⁾ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No I Tahun 1974 yang menyatakan

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.²⁴⁾

I. Pengertian Nasab

Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan:

- 42) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 45) (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

²³⁾ *Ibid*, hal. 106-111

²⁴⁾ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, hal. 31

- 47) (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.²⁵⁾

Dan pada pasal 98 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

- 98) (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
- 99) Anak yang sah adalah :
- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁶⁾

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititikberatkan pada salah satu dari garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Jadi seorang anak menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

²⁵⁾ *Ibid*, hal. 23-24

²⁶⁾ H. Abdurrahman, SH., MH, *Op. Cit.*, hal. 137

2. Dasar-Dasar Nasab

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, seorang anak secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. I Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dan penentuan nasab seorang anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada :

a. Perkawinann yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sahn ini jelas diatur dalam beberapa ketentuan yaitu :

1. Dalam pasal 42 UU No I tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁷⁾
2. Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah :
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
 - b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁸⁾

²⁷⁾ Prof. R. Subekti, SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hal. 550

²⁸⁾ H. Abdurrahman, SH., MH., *Op Cit.*, hal 137

Dalam hal ini, anak sah dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ini memiliki dua kemungkinan :
 1. Setelah terjadinya akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan.
 2. Sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah.
- b. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh istri hamil, kemudian suaminya meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.²⁹⁾
- c. Anak yang dibuahi diluar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk mengantisipasi adanya bayi tabung.

b. Perkawinan yang dibatalkan

Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 2a yang menyatakan bahwa keputusan tentang pembatalan suatu perkawinan tersebut. Dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

²⁹⁾ Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 95

Sedangkan perkawinan dapat dibatalkan hanya oleh keputusan Pengadilan. Dan suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan :

- 22) Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- 23) Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :
 - a. Para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
 - b. Suami atau istri;
 - c. Pejabat perkawinan hanya selama perkawinan belum diputuskan ;
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
24. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.
25. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri,. Suami atau istri.
26. (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri jaksa dan suami atau istri.
 - (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supayasah.
- 27). (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - (3) Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setengah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- 28). (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰⁾

Dan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70-76 yang menyatakan :

- 70). Perkawinan batal apabila:
- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
 - b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
 - c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang

³⁰⁾ Undang-Undang RI, No 1 Tahun 1974, *Op Cit.*, hal. 16-18

kemudian bercerai lagi ba'da dhu'ul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas ;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
 3. Berhubung sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan ;
 - e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
- 71). Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih sebagai istri orang lain mafqud;
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
- 72). (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setengah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

- 73) Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :
- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri ;
 - b. Suami atau istri
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang ;
 - d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
- 74) (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 75) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 76) Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³¹⁾

Dan jika dicermati, maksud dari ketentuan tidak berkakhirnya hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya, jika perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan didasarkan pada pertimbangan terhadap masa depan si anak.

³¹⁾ H. Abdurrahman, SH., MH., *Op. Cit.*, hal. 129-131

C. Pengertian Hukum Islam dan Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.³²⁾ Hukum Islam terdiri dari *syari'at* Islam dan *fiqh* Islam. Yang dalam praktek sering dirangkum dalam kata hukum Islam dengan tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan dari keduanya sangat erat. Keduanya dapat dibedakan, namun tidak mungkin untuk dipisahkan.

Syari'at atau yang dalam literatur Inggris disebut dengan *Islamic Law*, adalah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'at* merupakan jalan hidup muslim. *Syari'at* memuat ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan *fiqh* yang dalam literatur Inggris disebut dengan *Islamic Jurisprudence*, adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dari sini dapat diartikan bahwa *Syari'at* adalah landasan *fiqh*, dan *fiqh* adalah pemahaman tentang *syari'at*.³³⁾

Perbedaan pokok antara *syari'at* dan *fiqh* adalah sebagai berikut :

1. *Syari'at* bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. *Fiqh* bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum

³²⁾ Prof. Dr. Mukhtar Yahya, dan Prof. Drs. Fathur Rahman, *Azas-Azas Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 333

³³⁾ Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH., *Azas-Azas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 49-52

yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut dengan perbuatan hukum.

2. *Syari'at* terdapat didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan *fiqh* terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, sebagai suatu pemahaman atas *syari'at*.
3. *Syari'at* adalah ciptaan Tuhan dan ketetapan Rasul-Nya, oleh karena itu bersifat abadi. Sedangkan *fiqh* adalah karya manusia yang tidak bersifat abadi dapat berubah-ubah dari masa ke masa.
4. *Syari'at* hanya satu dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan *fiqh* dapat bermacam-macam –terlihat dari adanya berbagai madzhab dalam Islam-, dan *fiqh* menunjukkan keanekaragaman Islam.³⁴⁾

2. Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai saat ini, didalam negara Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang memiliki corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku pada saat yang berlainan. Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku dibandingkan dua hukum yang lain.

Adapun posisi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat sebagai berikut :

a. Masa Prapemerintahan Hindia Belanda

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 53., Lihat juga dalam Drs. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Haji Mas Agung, 1977, Jakarta, hlm. 21

Hukum Islam mulai dikenal di Indonesia sejalan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam. Seiring dengan masuknya Islam ke hampir wilayah di Indonesia, demikian juga dengan hukum Islam berlaku di hampir seluruh wilayah Indonesia yang penduduknya telah memeluk agama Islam.

Pada masa prapemerintahan Hindia Belanda dikenal 3 (tiga) periode ; Pertama periode *tahkim*, dalam masalah pribadi yang menyebabkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku mereka, mereka bertahkim kepada seseorang pemuka agama yang berada di tengah-tengah kelompok masyarakat mereka.

Periode kedua, disebut dengan periode *ahlul hilli wal aqdi*, dimana mereka telah *membai'at*, mengangkat seorang ulama Islam dimana mereka yang dapat bertindak sebagai *qadli* untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi diantara mereka. Sehingga *qadli* bertindak sebagai hakim.

Pada periode ketiga dikenal periode *tauliyah*. Secara filosofis dilihat bahwa pada periode ketiga ini telah mulai tampak pengaruh ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu Perancis dan teori-teori sebelumnya seperti J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke.

Periode *tauliyah* dapat diidentifikasi sebagai *delegation of authority* yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang mengadili kepada badan yudikatif, tetapi tidak mutlak. Seperti di Minangkabau ada pucuk nagari yang menyelesaikan sengketa dan *qadli* dalam masalah keagamaan.

Kenyataan perodesasi ini dibuktikan dengan kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, Bone dan Gowa.³⁵⁾

b. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada akhir abad keenam belas organisasi dagang Belanda yakni VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) merapat di daerah Banten. Tujuan awal dari VOC adalah perdagangan. Namun tujuan ini berubah untuk menguasai Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Belanda memberi kewenangan kepada VOC untuk mendirikan benteng-benteng dan melakukan perjanjian-perjanjian dengan para raja-raja Indonesia. VOC mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Untuk melaksanakan kedua fungsinya itu, VOC mempergunakan hukum Belanda. Dan untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk orang-orang Indonesia dengan menggunakan hukum Belanda. Hal ini tidak dapat berjalan, sehingga VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Kemudian VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* yang memuat tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. *Compendium Freijer* ini kemudian diberlakukan di daerah yang dikuasai oleh VOC pada tahun 1760.

³⁵⁾ Mohd. Idris Ramulyo, SH., MH., *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 53-54

Di zaman Daendels (1808-1811) dikeluarkan peraturan bahwa perihal hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu, juga hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda. Disamping itu, ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasehat dalam suatu masalah. Hal ini juga yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Inggris Thomas S. Raffles (1811-1816) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam.

Ketika Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda, mulailah dilaksanakannya politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Yang dimaksud dengan politik yang sadar adalah politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.³⁶⁾

Sesuai dengan pendapat Carel Frederick Winter, seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa Javaichi (1799-1859), Solomon Keuzer (1823-1868) maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda, terakhir Prof. Mr. Lodewijke Willem Christian Van den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1984 menulis buku *Muhammadansch Recht* (azas-azas hukum Islam),

³⁶⁾ Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH., *Op. Cit.*, hlm. 210-213

menyatakan bahwa Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.³⁷⁾

Pendapat ini sesuai dengan *Regeerings Reglement (Staatsblad 1884 No. 129 di Belanda jo. S. 1885 No. 2 di Indonesia, terutama diatur dalam pasal 75, pasal 78 jo. Pasal 109 RR tersebut), pada waktu itu dikenal dengan Receptio in complexu.*

Pasal 75 ayat (3) R.R. tersebut berbunyi:

“Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indoneis haruslah diberlakukan hukum Islam Gonsdienstig Wetten dan kebiasaan mereka.”

Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa :

“Undang-undang agama, adat, dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.”

Pasal 78 ayat (2) R.R. menyatakan bahwa :

“ Dalam hal terjadi sengketa perdata antara sesama orang bumiputera atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.”

Menurut pasal 109 R.R. dinyatakan pula :

“Ketentuan seperti tersebut dalam pasal 75 dan 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, Cina, dan semua mereka yang beragama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.”

³⁷⁾ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Academica, Jakarta, 1980, hlm. 7

Dari ketentuan peraturan dan undang-undang diatas, tampak bahwa di masa pemerintahan Hindi Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu napas dan sejajar dengan hukum adat.³⁸⁾

Perkembangan berikutnya, Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah kolonial Belanda urusan Islam dan pribumi, menentang *receptio in complexu* tersebut, sebab menurut Snouck Hurgronje yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Kedalam hukum adat itu memang telah masuk hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam itu. Pendapat ini didukung oleh Ter Haar yang kemudian dikenal dengan teori *receptie*.³⁹⁾

Menurut penganut teori *receptie* ini, hukum Islam bukanlah suatu hukum karena hukum Islam itu baru diakui sebagai hukum apabila telah menjadi hukum adat. Menurut Prof. Hazairin teori ini digunakan untuk merintangki kemajuan Islam di Indonesia.⁴⁰⁾

Menurut teori *receptie* ini, orang Islam di Jawa dan Madura hanya ditundukkan pada hukum *fi'raidl* (hukum waris Islam) jika mereka membagi

³⁸⁾ Mohd. Idris Ramulyo, SH., MH., *Op. Cit.*, hlm. 55

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 57

⁴⁰⁾ Prof. Dr. Hazairin, SH., *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1973, hlm.18

warisan di Pengadilan Agama, akan tetapi apabila mereka membagi warisan dibawah tangan di desanya, mereka memakai hukum adat sebagai dasarnya.

Atas dasar pandangan ini, pada tahun 1922 pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk komisi yang bertugas menyelidiki wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura di bidang waris yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama sejak tahun 1882 bahkan sejak jauh sebelumnya. Ketua komisi adalah Ter Haar, sedangkan hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Maka dengan keluarnya Staatsblad 1937 No. 116-610, sejak 1 April 1937 yang berwenang mengadili sengketa waris adalah Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum adat setempat.⁴¹⁾

c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 45, dan pembukaan UUD 45 tersebut, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang, karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan YME sesuai dengan rumusan falsafah negara Pancasila. Sehingga dengan dasar ini, maka kedudukan hukum Islam adalah merupakan salah satu sumber bahan baku bagi pembangunan hukum nasional, di samping sumber-sumber hukum yang lain.⁴²⁾

⁴¹⁾ Drs. Sadzali Musthofa, SH., *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Islam di Indonesia*, Ramadhani, Solo, 1989, hlm. 14

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 16

D. Sumbangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Usaha untuk mewujudkan gagasan pembaharuan hukum di negara kita sudah mulai nampak pada tahun 1958 yang diawali dengan terbentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas membantu pemerintah dalam usaha-usaha di bidang hukum. Lembaga ini pada perkembangannya berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1974 sampai saat ini.

Pedoman yang diberikan oleh penguasa negara dalam pelaksanaan pembaharuan hukum nasional, untuk pertama kalinya terlihat secara tegas pada Repelita II (1974-1979), dimana ditetapkan bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan perkembangans ecarat menyeluruh. Pembangunan bidang hukum dilakukan denganjalan:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang –bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.⁴³⁾

Hal yang penting yang patut dilihat dalam pedoman diatas adalah dianutnya prinsip kodifikasi dan unifikasi.

Sumbangan hukum Islam bagi sistem hukum nasional juga mengikuti pedoman diatas, dimana dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, menunjukkan bahwa Hukum Islam menjadi salah satu kontributor bagi pemhangunan dan pengembangan sistem hukum nasional.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah menjadi satu kontribusi bagi pemhangunan dan pengembangan hukum nasional. Yakni untuk kodifikasi hukum dan peningkatan kewibawaan bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah hakim-hakim pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara khusus sehagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Agama. Sumbangan lain adalah dengan terhentuknya Kompilasi hukum islam yang dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun.1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 yang dianjurkan kepada umat Islam di Indonesia untuk melaksanakannya sebagai hukum positif, dan diberlakukan di Pengadilan Agama.⁴⁴⁾

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 14-15

⁴⁴⁾ Mohd. Idris ramulyo, SH., MH., *Op. Cit.*, hlm. 59

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Status Nasab Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

a. Status Nasab Anak Luar Nikah menurut Hukum Islam

Mengenai status anak di luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula halnya dengan hak waris mewaris.¹⁾

Dalam hal anak di luar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori:

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut

¹⁾ Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal. 40

Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar itu nikah tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.²⁾

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafadz *firasy*, dalam hadits nabi :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : “ Anak itu bagi pemilik tilam, dan bagi pezina adalah hukuman rajam “

Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *ifirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan itu menunjukkan kepada laki-laki (bapak).³⁾

b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Dan oleh karena itu, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya.

Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan

²⁾ M. Ali Hassan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 81

³⁾ al-Syawkany, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nayl al Awthar*, Juz VII, Dar al Fikr, Beirut, Libanon, t.th., hal 72-73

kekerabatan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya. Karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
3. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.⁴⁾

b. Status Nasab Anak Luar Nikah menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam lapangan hukum perkawinan di Indonesia, anak dibedakan menjadi dua :

- Anak sah
- Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam :

1. Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁾
2. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁾

⁴⁾ Drs. Muhammad Amin, M.Ag., *Kedudukan Anak Di Luar Nikah*, Mimbar Hukum No. 42 Th 1999, Ditbinbapera Islam & Al Hikmah, Jakarta, hal. 22-23

⁵⁾ Prof. R. Subekti, SH., R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 550

⁶⁾ H. Abdurrahman, SH., MH., *Op. Cit.*, hal. 137

Jadi status nasab anak diluar nikah menurut Hukum Perkawinan Indonesia adalah dia mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Jadi anak diluar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷⁾

2. Proses Peradilan terhadap Putusan Pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah

Perkara ini terjadi antara Rosyida Silva yang beralamat di Jalan Susgang 101 no.15 RT.02 RW.09 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, yang didalam perkara ini didampingi dengan kuasa hukumnya Drs. Harlem Napitupulu, SH. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Soegeng Heryanto, atau dengan nama lain tertulis Soegeng, alias Soegeng yang beralamat di Jalan Palem Selatan V / MC 113 Perumahan Pondok Candra, Kelurahan Wadung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dalam perkara ini didampingi dengan kuasa hukumnya Pieter Talaway, SH, Malik Arifin, SH dan Imam Mukhlis, SH yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut;

Pada seki tar Bulan September 1994, Penggugat dan Tergugat berkenalan di Pekanbaru. Penggugat mengakui duda cerai dengan 4 orang

⁷⁾ Abdul Kadir Muhammad, SH, *Op. Cit.*, hal. 94-95

anak yang beranjak dewasa. Dan perkenalan ini berlanjut, sehingga akhirnya terjadi hubungan sex diluar nikah antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat.

Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan melakukan hubungan sex layaknya suami istri. Penggugat semakin yakin akan janji-janji dari Tergugat, sebab dalam dalam kehidupan sehari-hari Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat kepada teman-temannya sebagai isteri yang sah. Dan hal ini terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1.33707.013.03.01.95 atas nama Tergugat dengan KTP No. 1.33219.013.03.01.94 atas nama penggugat dengan alamat yang sama yaitu Jalan Susga gang 101/15 Pekanbaru dengan status ; Kawin.

Pada sekitar bulan Desember 1994 Tergugat meminta / mengundang penggugat untuk berkumpul di Surabaya, sebagai bukti akan kesungguhan niat Tergugat untuk mengawini secara sah Penggugat. Dan di Surabaya tergugat mengontrak rumah di jalan Rungkut Mapan Barat V / AE-10 Surabaya, di rumah tersebut antara Tergugat dan Penggugat tinggal serumah selama hampir dua tahun. Dan disini Tergugat melakukan hal yang sama seperti di Pekanbaru yaitu memperkenalkan Penggugat sebagai isteri yang sah.

Dan akhirnya Penggugat hamil, dan selama kehamilan tersebut, Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layak seorang suami isteri yang sah yaitu : mengantarkan ke dokter untuk periksa dan selalu mencantumkan identitas Penggugat dengan Nyonya Rosi atau Nyonya Soegeng. Kemudian lahir seorang anak perempuan. Anak tersebut oleh Tergugat diperlakukan

layaknya seorang anak kandung, yaitu dengan memberikan nafkah kepadanya. Namun sejak September 1996, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anaknya, serta tidak lagi mengurus dan memberikan nafkah kepada anak hasil hubungannya dengan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Proses peradilan perkara No. 18 ./ Pdt. G / 1997 / PN. Sda. adalah sebagai berikut :

Diawali dengan pengajuan surat gugatan oleh Rosyida Silva, yang pada intinya mengajukan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pelanggaran hukum.
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk mengakui anak Jesi Julianti adalah anak sah dari Tergugat dan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril / immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan sebagai alimentasi terhadap anak Jesi Julianti kepada Penggugat secara tunai dengan seketika sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratusjuta rupiah).
6. Menetapkan dan menguatkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat yang berupa :

- Satu unit rumah beserta isinya di Jalan Palem Selatan V / MC 113, Perumahan Pondok Candra, Kelurahan Wedung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
 - Satu unit mobil Toyota Starlet warna merah, nomor plat : L 113 MY
 - Satu unit mobil Daihatsu Taft Nomor Plat : L 1113 MY
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) atas keterlambatan mematuhi isi putusan pengadilan terhitung putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini adalah putusan serta merta.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Kemudian surat gugatan ini mendapatkan jawaban dari Tergugat yakni Sugeng Heriyanto yang pada intinya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang dengan tegas diakui.
2. Bahwa Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah obscur libel (kabur) karena rancu dan mencampuradukkan antara dasar hukum posita yang satu dengan posita yang lain, vide butir ke-3 posita cidra janji , akhirnya Penggugat dengan paksa menggauli Penggugat, “..dengan janji akan bertanggung jawab, jika hamil dan mendapatkan anak, bersedia mengawini Penggugat , sedangkan deposita butir 14 bahwa positanya menganggap Tergugat melanggar hukum. Sedangkan perbuatan melanggar hukum bisa saja tidak termasuk perikatan bertimbal balik.

3. Bahwa disatu sisi dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, disisi lain dalam posita menyebutkan Tergugat wan prestasi (ingkar janji). Dalam perbuatan melawan hukum harus ada perjanjian hukum harus dibuktikan adanya, sedangkan dalam perbuatan wan prestasi harus ada perjanjian pokok yang diingkarinya. Gugatan semacam itu harus ditolak oleh hakim setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa banyak term yuridis yang rancu dalam uraian gugatan, karena disatu pihak memakai kata “paksa”, sedangkan dipihak lain memakai kata “janji”. Padahal dua kenyataan tersebut saling menghapuskan makna hukumnya.
5. Bahwa adanya pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain. Hal ini terbukti dengan adanya penguraian butir 2 dan 3 petitum gugatan Penggugat yang saling bertentangan makna yuridisnya. Dimana disatu pihak mendalikan adanya perbuatan yang melahirkan sebagai hubungan yang melanggar hukum, namun disisi lain meminta hasil hubungan sebagai anak sah.
6. Bahwa dalam butir 6 gugatan Penggugat menyatakan alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama di jalan Rungkut Mapan Barat V/AE-10 Surabaya, sedangkan dalam pihak Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dari fakta demikian terungkap adanya kontradiksi penguraian gugatan.

Dan dalam surat jawaban gugatannya Tergugat mengajukan tuntutan

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah benar.

Dalam Pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Selanjutnya terjadi jawab-menjawab seperti tersebut dalam replik penggugat

Tanggal 31 Maret 1997, duplik Tergugat tanggal 5 Mei 1997, rereplik penggugat

Tanggal 12 Mei 1997 dan reduplik Tergugat tanggal 26 Mei 1997.

Dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kotamadya Dati II Pekanbaru atas nama Soegeng Heriyanto (Tergugat).
2. Photo-copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kotamadya Dati II Pekanbaru atas nama Rosyida Silva (Penggugat).
3. Photo-copy surat masuk untuk melahirkan di Rumah Sakit William Booth Surabaya.
4. Photo-copy surat perincian biaya persalinan / melahirkan.

5. Photo-copy surat masuk opname (berobat) atas nama anak Rosi (anak nama Jesi Julianti) di Rumah Sakit William Booth.
6. Photo-copy daftar perincian biaya opname atas nama Rosi (bayi dari Ny.Rosi/Ny.Sugeng).
7. Photo-photo se jumlah foto-foto Penggugat dan Tergugat.
8. Photo-copy surat pengantar (keterangan) untuk keperluan pindah Tergugat dan Penggugat ke Jalan Rungkut Mapan Barat V / AE-10 Surabaya.
9. Photo-copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) dari Kotamadya Dati II Pekanbaru.
10. Photo-copy surat-surat pembelian (pengorderan) se jumlah peralatan dan perabot rumah tangga, (P-11 sampai dengan P-19).

Selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yang diperiksa dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai :

1. Saksi Nurmina Napitulu.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan pernah berkunjung dirumahnya di Rungkut Mapan Surabaya, karena diundang oleh Soengeng (Tergugat), berhubung istrinya Rosyida (Penggugat) mau melahirkan. Dan saksi berkunjung ke Surabaya di rumah Rosyida (Penggugat) kira-kira sampai 4 empat kali, pertama kali berkunjung pada awal Tahun 1985.
 - Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Rosyida, saksi tahu Sugeng (Tergugat) bermalam dirumah tersebut sepanjang malam.

- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, tidur, belanja dan makan bersama.
- Bahwa pada waktu Rosyi (Penggugat) melahirkan, saksi selalu berkunjung ke Rumah Sakit William Booth dan saksi pasti bertemu dengan Sugeng (Tergugat).
- Bahwa pada waktu bayinya Rosyi (Penggugat) sakit, waktu itu baru berumur 3 hari, diopname di Rumah Sakit William Booth Surabaya, yang membawa bayi tersebut Rosyi dan Sugeng (Tergugat). Dan sepengetahuan saksi yang membayar biaya persalinan Rosyida adalah Tergugat Sugeng.
- Bahwa saksi pernah diajak berlibur ke Tretes oleh Rosyida dan Sugeng, yang pergi ke Tretes waktu itu Rosyida, Sugeng, saksi dan Rosintan Tambunan. Sewaktu di Tretes menginap di Villa, Rosyida dan Sugeng tidur bersama di 1 (satu) kamar. Dan tujuan Rosyi dan Sugeng ke Tretes adalah untuk refreshing, waktu itu kandungan Rosyida sudah berumur 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua perabot dirumah Mapan Barat Blok A-E No. 10 yang didiami Rosyida (Penggugat), yang membelikan adalah pihak Tergugat (Sugeng).
- Bahwa benar pada waktu saksi berkunjung ke rumah Rosyida tahun 1996, ada tamu perempuan yang datang dan marah-marah, saksi tidak tahu bahasanya. Waktu itu Rosyida sedang tidak ada di rumah sedang pijat bersama Sugeng.

- Bahwa sejak itu saksi ditelpon oleh Rosyida kalau Sugeng (Tergugat) tidak pernah lagi datang lagi ke rumah Rungkut Mapan dan tidak lagi memberi nafkah baik kepada Rosyida (Penggugat) maupun kepada Jesi (anak Rosyi dan Sugeng).
- Bahwa sewaktu Rosyi di Sumatera (Pekanbaru) menceritakan bahwa Tergugat (Sugeng) adalah duda cerai dengan istrinya di Jawa.

2. Saksi Rosintan Tanbunan.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu saksi berada di Jakarta tahun 1995. Dan pada waktu itu saksi kenal dengan Bu Nurmina di Jakarta, yang menyatakan saksi diminta untuk membantun Bu Rosyida di Surabaya.
- Bahwa benar saksi pada bulan Maret 1995 datang ke Surabaya ikut membantu Rosyida (Penggugat) di Surabaya, dan waktu itu Bu Rosyi sedang hamil.
- Bahwa kemudian pada Bulan Juni 1995 saksi pulang kembali ke Jakarta karena perusahaan tempat saksi bekerja memanggil saksi untuk bekerja lagi.
- Bahwa sewaktu saksi pulang ke Jakarta Bu Rosyida dalam keadaan hamil tua. Sewaktu saksi bertempat tinggal di rumah Bu Rosyida, Pak Sugeng (Tergugat) berangkat kerja dan pulang juga ke rumah Bu Rosyida itu.

- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Bu Rosyida, tugas saksi memasak, mencuci, dan bersih-bersih, yang mencuci dan menyetrika bajunya Pak Sugeng (Tergugat) adalah saksi.
- Bahwa benar di rumah itu ada barang-barang berupa TV Sony, Sofa, AC, Kompor Gas, dan lain-lain. Box bayi belum ada, yang ada baju-baju bayi.
- Bahwa saksi tahu kalau malam mau tidur Pak Sugeng (Tergugat) selalu masuk ke kamar Bu Rosyida (Penggugat).
- Bahwa saksi tahu betul ciri-ciri Pak Sugeng, orangnya tinggi, kulitnya tidak begitu hitam, hidungnya mancung dan besar, rambutnya disisir miring dan berumur kurang lebih 50 tahun.
- Bahwa benar saksi pernah diajak Tergugat dan Penggugat untuk jalan-jalan di Tretes selama 3 hari, berangkat hari Jum'at pulang hari minggu sore.

Dan untuk memperkuat sangkalan-sangkalannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo-copy surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tanggal 10-10-1971.
2. Photo-copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sugeng.
3. Photo-copy potret / photo keluarga Sugeng Heriyanto.

Dan disamping mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang diperiksa dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Heri Suryanto.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Sugeng, tapi tidak kenal dengan Penggugat Rosyida Silva
- Saksi sebagai bawahan Pak Sugeng (Tergugat), yang jabatannya sebagai kepala operasional bongkar muat pada PT Catur Hasga Stuwarindo Surabaya.
- Bahwa saksi tahu rumah Pak Sugeng (Tergugat) ada di jalan Palem selatan pondok Candra Sidoarjo.
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Tergugat tersebut diatas untuk diminta bantuannya mengantar istri Tergugat berbelanja. Saksi ke rumah Tergugat dalam 1 (satu) minggu tidak kurang 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi sering datang di rumah Tergugat sejak tahun 1993 atau tahun 1994. Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan istrinya itu rukun-rukun saja tidak pernah bertengkar.
- Bahwa saksi itu datang ke rumah Tergugat setelah pulang kerja, kadang-kadang tidur disitu.
- Bahwa benar saksi tahu Tergugat pernah dinas bekerja diluar pulau 1 (satu) kali pada tahun 1993.
- Bahwa sewaktu Tergugat dinas bekerja diluar pulau itu selama 2 (dua) minggu saksi sering ke rumah Tergugat. Saksi tidak tahu dimana Tergugat bertugas diluar pulau itu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pulang dari bekerja pasti pulang kerumah dan tidur dirumah, karena saksi tidak selalu berada

dirumah Tergugat. Tapi sepengetahuan saksi selama dirumah Tergugat, Pak Sugeng (Tergugat) pasti berada dirumah.

- Bahwa saksi tahu tentang perkara ini karena membaca di surat kabar. Saksi pernah mendengar keluarga Tergugat diteror orang melalui telpon pada tahun 1996, penelpon mengutarakan : Selamat menjadi keluarga kere (miskin).
 - Bahwa benar Tergugat mempunyai 2 (dua) mobil, yang satu dipakai anaknya dan yang satunya dipakai Tergugat sendiri.
 - Bahwa benar tanda tangan pada bukti P.9 (surat pengantar mengurus surat pindah dari Pekanbaru ke Rungkut Surabaya) dan pada bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pekanbaru) itu adalah benar tanda tangan Tergugat.
 - Bahwa benar photo-photo yang saksi lihat pada bukti P.7 dan bukti P.8 itu adalah benar photonya Tergugat.
2. Saksi Diyan Purnatnawata
- Bahwa saksi kenal baik Tergugat dan Penggugat kenal dengan Tergugat baru saja waktu saksi nyanyi di hotel, sedang kenal Penggugat di warung roti bakar di Taman Hapsari Surabaya, yang mengenalkan pada saksi adalah Rezah.
 - Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, saksi pada bulan Mei 1995 kost dirumah Penggugat selama 2 (dua) bulan.
 - Bahwa yang tinggal dirumah saksi pada waktu itu adalah Penggugat, Pembantu, Rizal, dan Saksi.

- Pada waktu kost dirumah Penggugat itu, saksi diberi cerita bahwa Penggugat punya kenalan bernama Sugeng, Pada waktu Tergugat datang kerumah itu saksi diperkenalkan, rupanya saksi sudah kenal Tergugat di Hotel Hyaat pada waktu saksi dikontrak nyanyi disitu.
- Bahwa atas pertemuan itu sikap Tergugat maupun saksi biasa-biasa saja, saling ngobrol. Penggugat pernah mengatakan menyukai Tergugat karena hanya untuk dimintai uangnya saja.
- Bahwa sewaktu Tergugat datang, Penggugat menyambutnya biasa-biasa saja, dan lamanya Tergugat disitu kurang lebih 2 (dua) jam, yang saksi tahu Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya satu kali saja.
- Bahwa benar photo-photo yang ada pada bukti P.7 dan P.8 itu adalah photo-photo Tergugat.
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah Tergugat. Saksi tidak tahu kalau Tergugat selalu pulang dan bermalam di rumah Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Rizal itu PIL-nya Penggugat, umurnya masih muda (25 tahun), dibawa oleh Penggugat dari Medan. Setelah itu Rizal sudah keluar dari rumah Penggugat. Keluarnya dari rumah Penggugat lebih dahulu Rizal dari pada saksi.

PN Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara tingkat pertama, dengan majlis hakim yang diketuai oleh : Nyonya Suparti Hadhyono, SH

dan dibantu dengan hakim anggota yaitu : Nyonya Asri Priyono, SH dan Hairunnuddin, SH dan panitera pengganti Tjatur Wahjoe, BSP., SH. Dalam memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat bukanlah tentang kewenangan PN untuk mengadili, maka dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, atau wan prestasi memerlukan pembuktian didalam pokok perkara yang bersangkutan. Oleh karenanya telah masuk kedalam pembuktian pokok perkara.

Menimbang, bahwa menurut majlis, didalam gugatan Penggugat, antara posita dan petitumnya saling berhubungan. Dan petitumnya mendukung apa yang diuraikan dalam positanya, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan dan tidak bersandar pada hukum. Karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah adanya hubungan sex diluar nikah antara Penggugat dan Tergugat, dengan janji akan dinikahi. Dan hubungan ini melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anaknya, serta

tidak lagi mengurus dan memberikan nafkah kepada anak hasil hubungannya dengan Penggugat. Penggugat mohon adanya perlindungan hukum terhadap anaknya, yakni dalam bentuk pengesahan anak yang bersangkutan oleh orang tuanya in cassu bapaknya. Dengan konsekwensi adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya (Tergugat).

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdiam dalam satu rumah di Jl. Susga gang 101 Nomor 15 Pekanbaru. Dan konsekwensinya adalah terjadinya hubungan sex antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-9, P-10, dan keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun Tergugat. Terbukti adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin suatu hubungan layaknya suami istri didalam satu rangkuman keluarga. Dan berdiam didalam 1 rumah yakni di Jl. Rungkut Mapan Barat V / AE-10 Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 dan P-4, terbuktilah bahwa anak Penggugat yang bernama Jesi Julianti adalah benar anak basil hubungan antara Penggugat sebagai ibu, dan Tergugat sebagai ayah. Sekalipun pasangan tersebut tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa adanya hubungan dan ikatan bathin antara anak bernama Jesi Julianti dengan Tergugat sebagai ayahnya, dan Penggugat sebagai ibunya, terlihat pula pada potret yang dibenarkan oleh para saksi. Dan dari bukti potret-potret tersebut menunjukkan gambaran adanya hubungan yang mesra layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat

(vide P-7), serta hubungan kasih sayang antara Tergugat dan anaknya (vide P-8).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat sebagai ayah biologis dari anak tersebut, harus bertanggungjawab penuh atas kehidupan dan biaya pendidikan anak yang bersangkutan sampai dewasa.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menunjukkan pula bahwa masyarakat disekitar kehidupan rumah dimana Penggugat dan Tergugat berdiam, baik di Pekanbaru maupun di Surabaya, mengakui dan menyaksikan, bahwa antara Tergugat dan Penggugat merupakan layaknya pasangan suami istri yang hidup didalam 1 rangkuman rumah tangga. Dan perbuatan Tergugat pada sekitar September 1996 telah tidak memperhatikan lagi Penggugat dan anaknya. Bahkan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberikan biaya hidup bagi mereka merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan, kepatutan didalam pergaulan hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai bapak biologis dari anak Penggugat, wajib memberikan perlindungan, biaya hidup, dan pendidikan bagi anak tersebut sehingga dewasa, dapat menentukan kehidupannya sendiri sesuai dengan peraturan tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi Tergugat tidak melakukan kewajiban yang demikian, oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai tuntutan membayar kerugian oleh Tergugat atas kerugian moril yang diderita oleh Penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa hal itu tidak beralasan, karena sebelum bertindak untuk bersedia hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat dinilai telah cukup dewasa dan mengerti tentang segala akibat yang timbul, termasuk tidak dilakukannya perkawinan yang sah oleh Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat atas pembayaran kerugian moril oleh Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat atas pembayaran kerugian moril oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan sebagai alimentasi kepada anak Jesi Julianti kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00, menurut majlis hakim adalah sebagai berikut :

Bahwa umur seorang anak dianggap dewasa dan mandiri, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri adalah 25 tahun. Dalam hal ini, dapat diperkirakan si anak telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Untuk kesejahteraan dan biaya hidup yang pantas, untuk seorang anak sampai menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, dari seorang ayah sebagaimana status sosial dan ekonomi seperti Tergugat. Diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan. Oleh karena itu, telah memenuhi rasa adil dan pantas, apabila biaya hidup si anak, yang harus dibebankan kepada Tergugat sebesar $25 \times 12 \times 1.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$, dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 atas keterlambatan mematuhi isi putusan. Menurut majlis hakim, karena perkara ini bukan merupakan perkara yang harus eksekusi secara riil, maka tuntutan tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan dimuka, pihak Penggugat dinilai dapat membuktikan sebagian dari sangkalan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan-sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T-1, T-2, T-3). Berdasarkan bukti T-1, majlis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah kawin sah dengan istrinya hingga saat ini, dan dikaruniai 4 orang anak. Hal ini, diperkuat dengan bukti T-2 yakni kartu keluarga Tergugat yang tercantum nama Tergugat sebagai kepala keluarga. Dan bukti T-3 yakni foto Tergugat bersama keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dibuat majlis dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama Jesi Julianti, yang tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk kehidupan dan pendidikan serta kesejahteraan anak tersebut sampai dewasa.

Menimbang, bahwa didalam gugatan perkara ini telah ditetapkan sita jaminan oleh majlis No. : 19/CB./1997/PN Sda. Tanggal 24 Maret 1997, yang dilaksanakan oleh juru sita pada tanggal 29 Maret 1997 terhadap :

- 1 (satu) buah bangunan gedung beserta isinya di Jl. Palem Selatan V/M.C.II3, Perumahan Pondok Candra, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo.
- Satu unit mobil Daihatsu Taft No Pol. L 1113 MY, warna Blue Black Metalik. Nomor rangka 989506, no. Mesin 791834, no STNK 930758, atas nama Henrika Noventi, SE

Bahwa karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka peletakan sita-jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan alimentasi dari seorang anak yang lahir diluar kawin, maka mengingat kepentingan, kesejahteraan, serta pendidikan sianak yang tidak bisa ditunda-tunda lagi maka, telah memenuhi rasa adil dan wajar, apabila putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah dipihak yang menang, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, majlis hakim memberikan putusan terhadap perkara ini sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

“Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima”.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum.

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk mengakui anak Jesi Julianti adalah anak sah dari Tergugat dan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan sebagai alimentasi terhadap anak Jesi Julianti kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan Juru Sita PN Sidoarjo tanggal 29 Maret 1997, berupa :
 - 1 (satu) buah bangunan gedung beserta isinya.
 - Satu unit mobil Daihatsu Taft No. Pol. L 1113 MY, warna Blue Black Metalik. Nomor rangka 989506, no mesin 971834, no STNK 930758, atas nama Henrika Noventi, SE.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya atau berupa putusan serta merta.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini, yang dianggarkan sebesar Rp. 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Putusan ini diambil dalam permusyawaratan majlis hakim pada tanggal 13 Juli 1997, dan diucapkan didalam sidang yang dibuka dan terbuka

untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 5 Agustus 1997 oleh majlis hakim tersebut diatas.

3. Pandangan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Putusan pengadilan tentang Status Nasab Anak Luar Nikah

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, anak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini tidak ada perincian apakah anak itu dibuahi diluar atau didalam perkawinan yang sah, hanya kelahirannya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum material di Pengadilan Agama, anak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 yaitu :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁸⁾

Dalam kasus ini, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, dan berhubungan layaknya suami istri dalam sebuah keluarga. Dan dari hubungan itu berakibat lahirnya seorang anak. Maka anak yang dilahirkan dalam kasus ini termasuk dalam kategori yang pertama yaitu anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Jadi dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak Jesi Julianti adalah anak sah dan memiliki hubungan

⁸⁾ H. Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam*, Akedemika Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 137

nasab (keperdataan) dengan Tergugat adalah tidak tepat. Karena anak tersebut merupakan anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 43 dinyatakan bahwa :

- 1 Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2 Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur oleh peraturan pemerintah.⁹⁾

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan tentang Status

Nasab Anak Luar Nikah

Dalam hukum Islam anak luar nikah dikategorikan menjadi:

1. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibuahi diluar perkawinan yang sah, tetapi dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Masing-masing kategori memiliki akibat hukum yang berbeda.

Dalam kasus ini, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, dan berhubungan layaknya suami istri dalam sebuah keluarga. Dan dari hubungan itu berakibat lahirnya seorang anak. Maka anak yang dilahirkan dalam kasus ini termasuk dalam kategori yang pertama yaitu anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dalam fiqh Islam anak yang seperti ini adalah anak zina. Dan akibat hukum apabila dia anak zina adalah:

⁹⁾ Undang-Undang RI, No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Karya Ilmu, Surabaya, hal. 23

1. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak (laki-laki yang menzinai ibunya). Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰⁾
2. Tidak ada saling mewaris dengan bapak. Sebagai akibat lebih lanjut dari adanya hubungan nasab adalah saling mewaris. Dan karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, maka anak itu tidak ada saling mewaris dengan bapaknya. Anak itu hanya bisa mewaris kepada ibunya dan keluarga ibunya.¹¹⁾
3. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak zina
Jika anak zina tersebut kebetulan wanita dan hendak menikah, maka ia tidak berhak diwalii (dinikahkan) oleh bapaknya. Meskipun secara biologis laki-laki itu adalah bapaknya.¹²⁾

Dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak Jesi Julianti adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan Tergugat adalah tidak tepat. Karena anak tersebut merupakan anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah yang sama dengan anak zina dalam fiqh Islam.

¹⁰⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 6, 1997, hal. 2032

¹¹⁾ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Dar al-Fikr*, Beirut, 1997, Juz X, hlm. 7905

¹²⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 2302

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Proses peradilan dalam perkara ini, bermula dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni Ny. Roshida Silva terhadap Tergugat yakni Sugeng Hariyadi. Dan gugatan dari Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara No. 18 / Pdt.G / 1997 PN. Sda. Dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah teman hidup serumahnya tanpa ikatan pernikahan. Dan dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan cidra janji (*wan prestasi*). Dan proses peradilan dari perkara ini berlanjut dengan eksepsi, duplik, replik, reduplik, dan rereplik, sampai dengan pembuktian dan pembacaan putusan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam proses peradilan ini penulis dapat memberikan analisis sebagai berikut : Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Sidoarjo ini adalah benar, sebab Tergugat berdomisili di Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa :

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.¹³⁾

¹³⁾ R. Soesilo, *RIB /HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995, hal.76

Jadi perkara ini menjadi kompetensi relatif ¹⁴⁾ dari Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memiliki wilayah hukum sekabupaten Sidoarjo. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 yang menyatakan :

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.¹⁵⁾

Sedangkan kompetensi absolut ¹⁶⁾ dari perkara ini juga ada pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebab dalam positanya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan cidra janji (*cidra janji*). Perbuatan melanggar hukum dan cidra janji (*wan prestasi*) masuk dalam kategori lapangan hukum perdata, dan kewenangan untuk mengadili perkara perdata di tingkat pertama adalah kewenangan dari pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Karena kewenangan pengadilan agama terbatas hanya berwenang mengadili perkara perdata khusus. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁷⁾

¹⁴⁾ Kompetensi relatif adalah kewenangan yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Azasnya adalah "yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat". Azas ini dalam bahasa latin disebut "*Actor Sequitur Forum Rei*" (Lihat dalam Ny.Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal 8)

¹⁵⁾ Undang-undang No. 2 Tahun 1986, *Tentang Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 125

¹⁶⁾ Kompetensi absolut adalah kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda disebut "*attributie van rechtsmacht*". (lihat dalam Ny.Retnowulan Sutantio, SH. *Op, Cit.*, hal. 9)

¹⁷⁾ Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, *Op. Cit.*, hal, 140

Dan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Mengenai kekuasaan Pengadilan

Agama yang menyatakan :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan,
 - b. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
 - c. Wakaf dan Shodaqoh
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁸⁾

Jadi meskipun dalam perkara No. 18 / Pdt.G / 1997 / PN. Sda antara penggugat dan tergugat sama-sama beragama Islam. Namun karena sengketa yang terjadi adalah dalam lapangan hukum perdata selain yang telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 diatas, maka yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili.

Dalam proses persidangan, majlis hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat). Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya sidang untuk mendengarkan pembacaan surat gugatan dari Penggugat. Kemudian sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan jawaban dari Tergugat. Dan ini berlanjut hingga adanya duplik, replik dan rerreplik.

¹⁸⁾ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *Tantang Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 22

Apa yang dilakukan oleh majlis hakim ini, telah sesuai dengan azas hukum perdata yaitu bahwa hakim dalam memutus perkara, harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dan bahwa setiap orang adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kehakiman.

- (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2). Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁹⁾

Dalam proses pembuktian perkara, majlis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pembuktiannya. Tindakan dari majlis hakim ini, sesuai dengan asas hukum perdata yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Dan tindakan ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 163 HIR yang menyatakan :

Barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.²⁰⁾

Sebab dalam perkara ini, masing-masing pihak bersikukuh pada kebenarannya masing-masing. Sehingga, majlis hakim mempersilahkan masing-masing pihak untuk mengajukan pembuktiannya.

Dan alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah :

a. Bukti Surat

¹⁹⁾ Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, *Tentang Pokok-Pokok Kehakiman*, Sinar Grafika, 1997, hal.97

²⁰⁾ R. Soesilo, *RIB /HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995, hal 119

Bukti-bukti surat diajukan oleh kedua belah pihak yakni Tergugat dan Penggugat. Bukti-bukti berupa surat ini, sah dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan. Sebab telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup.

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah sesuai dengan hukum acara perdata. Sebab dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam surat yaitu : Surat biasa, akta otentik, dan akta dibawah tangan.²¹⁾ Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa akta otentik, dan akta dibawah tangan. Sedangkan pihak Tergugat, hanya mengajukan bukti berupa akta otentik.

b. Bukti Saksi

Dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, kedua belah pihak mengajukan saksi. Dari masing-masing pihak mengajukan dua orang saksi. Dan keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah, serta tanpa adanya tekanan, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya.

Dan hal ini, telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab seseorang saksi yang akan diperiksa, sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya, atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR, bahwa ada orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu:

²¹⁾ Ny. Retno Wulan Sutantio, SH, *Op. Cit.*, hal. 57

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
2. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
4. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.²²⁾

Dan pengajuan saksi oleh masing-masing pihak adalah lebih dari satu orang. Sebab dalam hukum acara perdata dikenal asas *Umus Testis Nullus Testis* yaitu satu saksi bukan saksi.²³⁾ Jadi pengajuan saksi dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bukti Persangkaan

Dalam perkara ini bukti persangkaan yang digunakan adalah persangkaan hakim. Hal ini diperkenankan, sebab persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan, atau akan tidak diberi kekuatan apapun.

Putusan perkara ini, diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Dan di putus oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang ketua majelis dan dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh seorang panitera. Hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 dan 18 UU No 14 tahun 1970 yang menyatakan:

²²⁾ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 105

²³⁾ Ny. Retno Wulan Sutantio, SH., *Op. Cit.*, hal. 67

- 15) (1) Semua Pengadilan memeriksa, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apa bila undang-undang menentukan lain.
- (2) Diantara Para hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai hakim Ketua, dan lainnya sebagai Hakim anggota sidang.
- (3) Sidang di bantu oleh seorang Panitera atau seorang yang di tugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- 18) Semua, putusan Pengadilan hanya dapat mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan perkara ini, merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Syarat dari sebuah putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut di gunakan, atau secara syah dianggap diakui, apabila perkara diputus dengan putusan perstek
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau disbanding lagi.²⁴⁾

Jadi putusan perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau yang lain. Sebab putusan ini didasarkan atas akta otentik, dan akta dibawah tangan. Dan putusan ini adalah putusan verstek yakni putusan yang diucapkan tanpa kehadiran dari Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat.

Dalam putusan perkara No. 18/Pdt.G/1997/PN Sda. Yang menyebutkan bahwa:

²⁴⁾ *Ibid*, hal 112

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum.
- Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk mengakui anak Jesi Julianti adalah anak sah dari Tergugat dan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan sebagai alimentasi terhadap anak Jesi Julianti kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratusjuta).

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa:

- Berdasarkan bukti-bukti berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemda Kodya Pekanbaru atas nama Tergugat dan Penggugat yang memiliki alamat sama, dan maka majlis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat berdiam di satu rumah yang konsekwensinya adalah terjadinya hubungan sex antara Penggugat dan Tergugat meskipun belum menikah .
- Dibuktikan dengan adanya kartu keluarga yang dalam keterangan dicantumkan Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri. Dan dari keterangan saksi-saksi baik dari Tergugat maupun Penggugat, membuktikan adanya fakta bahwa antara Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan layaknya suami istri didalam satu rangkuman keluarga yang berdiam didalam satu rumah. Dan dari jalinan hungan layaknya suami istri ini berakibat lahirlah anak Jesi Julianti.

- Dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari RS William Both tentang total biaya persalinan dan biaya perawatan atas anak Jesi Julianti, yang semuanya ditanggung oleh Tergugat. Dan diperkuat dengan bukti-bukti berupa foto-foto yang menunjukkan kedekatan dan kasih sayang seorang ayah dengan anaknya. Dari bukti-bukti ini menunjukkan bahwa anak Penggugat yang bernama Jesi Julianti adalah benar anak hasil hubungan antara Tergugat sebagai ayah, dan Penggugat sebagai ibu, sekalipun pasangan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan melanggar hukum, dasar hukumnya dapat ditemukan pada pasal 1365 KUHP Perdata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁵⁾

Undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum. Selama ini pengertiannya bersumber dari yurisprudensi–yurisprudensi. Karena putusan badan peradilan juga merupakan sumber hukum Kaidah yang herasal dari yurisprudensi hersifat melengkapi kaidah yang berasal dari undang-undang.²⁶⁾

²⁵⁾ Prof R. Subekti, SH., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal 310

²⁶⁾ Gatot Supramono, SH., *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 82-83

Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, perbuatan melanggar hukum, memiliki empat kriteria;

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subyektif orang lain.
- c. Melanggar kaidah tatasusila.
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”... “atau” Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat Kriteria itu, secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.²⁷⁾

Dalam putusan perkara ini, majlis hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa selama hidup bersama, biaya hidup Penggugat dan anaknya menjadi tanggung jawab dari Tergugat. Sehingga ketika Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup, Tergugat dianggap melanggar hukum karena telah meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat.

Putusan dari majlis hakim yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah sudah tepat . Namun pertimbangan hukum yang diberikan oleh majlis hakim adalah tidak tepat.

²⁷⁾ Setiawan, SH, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 250-251

Sebab anak yang lahir diluar nikah atau anak basil kumpul kebo menjaditanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya . Sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya .

Menurut penulis, seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, majlis hakim mendasarkan pada pertimbangan, bahwa Tergugat telah ingkar janji terhadap Penggugat dengan tidak menikahnya secara sah. Dan akibat dari perbuatan Tergugat ini menyebabkan kerugian yang diderita oleh anak Jesi Julianti . Sehingga Tergugat wajib memberikan alimentasi (tunjangan) kepada anak Jesi Julianti sebagai ganti kerugian. Dan mendasarkan pada pertimbangan hukum bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kepatutan dalam pergaulan di masyarakat . sebagaimana putusan Mahkamah Agung No 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 , yang memberikan putusan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa perbuatan ingkar janji untuk mengawini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan norma kesusilaan dalam pergaulan masyarakat.²⁸⁾

²⁸⁾ *Yurisprudensi Indonesia*, Mahkamah Agung RI, 1987

A. Analisis menurut Perspektif Hukum Islam

Sebelum berbicara lebih jauh dalam persoalan status nasab anak di luar nikah, penulis terlebih dahulu mengkategorikan anak luar nikah menjadi dua kategori:

1. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah.
2. Anak yang dibuahi diluar perkawinan yang sah, tetapi dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengkategorian ini penulis anggap perlu, sebab masing-masing kategori memiliki akibat hukum yang berbeda.

Dalam fiqh Islam penetapan nasab dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui nikah shahih atau fasid
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh dan mumayyiz mengakui seorang laki-laki sebagai ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan anak itu disabkan kepada laki-laki tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak itu tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal.²⁹⁾ Karena hadits :

مَنْ أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَيْثُ عَلَيْهِمُ الْعَلِيمُ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

²⁹⁾ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, Juz X, hal. 7265-7266

30)

“ *Barang siapa menasabkan seorang kepa selain ayahnya sedangkan ia tahu siapa ayahnya, maka haram baginya syaria*”
(Akhraju Muslim)

- b. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seorang yang mengakui ayah dari anak itu, usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai nasabnya.³¹⁾
- c. Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak itu adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak dapat menjadi dasar penetapan nasab anak.³²⁾

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah, dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, dan harta warisan dari ayahnya. Ketika itu, ayah yang telah mengakui nasab anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak dapat dibatalkan.

3. Melalui alat bukti. Penetapan nasab melalui alat bukti ini adalah pada penetapan selain anak seperti penetapan nasab saudara, paman.³³⁾

Dalam kasus ini, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, dan berhubungan layaknya suami istri dalam sebuah keluarga.

³⁰⁾ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.h, hal. 52

³¹⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 7266

³²⁾ *Ibid*, hal. 6631

³³⁾ *Ibid*, hal. 7269-7271

Dan dari hubungan itu berakibat lahirnya seorang anak. Maka anak yang dilahirkan dalam kasus ini termasuk dalam kategori yang pertama yaitu anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dalam fiqh Islam anak yang seperti ini adalah anak zina. Dan akibat hukum apabila dia anak zina adalah :

1. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak (laki-laki yang menzinai ibunya). Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁴⁾
2. Tidak ada saling mewaris dengan bapak. Sebagai akibat lebih lanjut dari adanya hubungan nasab adalah saling mewaris. Dan karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, maka anak itu tidak ada saling mewaris dengan bapaknya. Anak itu hanya bisa mewaris kepada ibunya dan keluarga ibunya.³⁵⁾
3. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak zina
Jika anak zina tersebut kebetulan wanita dan hendak menikah, maka ia tidak berhak diwaliai (dinikahkan) oleh bapaknya. Meskipun secara biologis laki-laki itu adalah bapaknya.³⁶⁾

Dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak Jesi Julianti adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan Tergugat adalah tidak tepat. Karena anak tersebut

³⁴⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Intiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 6, 1997, hal. 2032

³⁵⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 7905

³⁶⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Op. Cit.*, hal. 2302

merupakan anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Yang sama dengan anak zina dalam fiqh Islam.

Namun menurut Islam, anak zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadits Nabi

Muhammad SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ لِسَانِهِ
 يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجْسِيًّا

37)

“ Semua anak yang dilahirkan atas kesucian / kebersihan (dari segala dosa) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicarannya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyehatkan anak itu menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. “

Dan berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Najm ayat 38:

الْأَنْزِلُ وَالرُّزْزَاخِرِي
 (النجم: ٣٨)

“ Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. “

Karena itu, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna, untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materiil dan spirituil adalah terutama ibunya yang melahirkannya. Dan apabila ibunya tidak mampu, maka biaya pemeliharaan anak itu dapat diambilkan bantuan dari Baitul Mal.³⁸⁾

³⁷⁾ Al Suyuti, *Al Janii' al-Shaghier*, vol.II, Musthafa al-Babiy al-Halaby, Cairo, 1954, hal 94

³⁸⁾ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal. 40

Dalam kasus ini, ibu sang anak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya. Sedangkan bapak biologisnya adalah seorang pengusaha kaya. Dan karena anak Jesi Julianti membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, maka hal inilah yang menjadi pertimbangan dari majlis hakim dalam memberikan putusan tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat sebagai elem^{en}tasi kepada anak Jesi Julianti hingga mencapai usia dewasa sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta).³⁹⁾

Putusan ini menurut penulis telah sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam kasus ini, demi kemaslahatan sang anak.

B. Analisis menurut Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, anak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini tidak ada perincian apakah anak itu dibuahi diluar atau didalam perkawinan yang sah, hanya kelahirannya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum material di Pengadilan Agama, anak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 yaitu :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

³⁹⁾ Sebagaimana dituturkan oleh Ny. Suparti Hadhyhono, SH Ketua Majelis Hakim Perkara No. 18/Pdt.G/1997/PN Sda Kepada penulis

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴⁰⁾

Dalam kasus ini, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu ikatan perkawinan yang sah, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, dan berhubungan layaknya suami istri dalam sebuah keluarga. Dan dari hubungan itu berakibat lahirnya seorang anak. Maka anak yang dilahirkan dalam kasus ini termasuk dalam kategori yang pertama yaitu anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Jadi dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak Jesi Julianti adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan Tergugat adalah tidak tepat. Karena anak tersebut merupakan anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 43 dinyatakan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur oleh peraturan pemerintah.⁴¹⁾

Bila kita lihat dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pengaturan ini tidak terdapat.⁴²⁾

Dalam memahami dan menafsirkan ayat 2 pasal 43 Undang-Undang perkawinan diatas, para ahli hukum berbeda penafsiran. Sebagian berpendapat

⁴⁰⁾ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akedemika Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 137

⁴¹⁾ Undang-Undang RI, No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Karya Ilmu, Surabaya, hal. 23

⁴²⁾ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal 139

bahwa status anak diluar nikah (anak tidak sah) sudah jelas, yakni hanya:lah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.^{43)} Sehingga tidak membutuhkan pengaturan dengan Peraturan Pemerintah.^{44)}

Namun sebagian yang lain berpendapat, bahwa pengaturan tentang status anak diluar nikah belum jelas, sebab dalam PP No. 9 Tahun 1975 pengaturan tersebut tidak terdapat. Sedangkan menurut ketentuan panutup pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁴⁵⁾

Dengan memahami ketentuan pasal 66 ini, karena dalam PP No. 9 Tahun 1975 belum ada. Maka untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, ketentuan tentang kedudukan anak diluar nikah dikembalikan pada ketentuan semula yaitu :

Menurut ketentuan BW, anak luar nikah ini dapat:

- a. Diakui (*natuurlijk erkend kind*)

^{43)} Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal 94-95

^{44)} Sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Noor Khoirin, M.Ag (salah seorang pengacara LPKBHI) kepada penulis

^{45)} Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, hal 32

b. Disahkan (*werteg kind*)⁴⁶⁾

Dalam menafsirkan ayat 2 pasal 43 ini, dari dua penafsiran diatas, penulis cenderung mengambil jalan tengah. Kerana UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, baik golongan muslim maupun non muslim. Dan bagi golongan muslim diberlakukan juga Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan. Maka penulis berpendapat bahwa pengaturan tentang anak luar nikah bagi golongan muslim sudah jelas, dan tidak memerlukan peraturan pemerintah. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁷⁾ Sedangkan bagi golongan non muslim kedudukan anak luar nikah ini masih memerlukan pengaturan lagi. Karena pengaturan tentang kedudukan anak luar nikah dalam PP No. 9 Tahun 1975 belum ada, maka dapat diberlakukan ketentuan sebelumnya, untuk menghindari kekosongan hukum.

Dalam kasus ini, majlis hakim dalam mengambil keputusan berpendapat bahwa kedudukan anak luar nikah dalam Undang-Undang Perkawinan belum jelas, sehingga anak tersebut dapat disahkan. Menurut penulis, hal ini tidak tepat, sebab antara Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam. Sehingga seharusnya majlis hakim juga merujuk kepada hukum Islam (dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam) dalam membuat pertimbangan hukum.

⁴⁶⁾ Sebagaimana dijelaskan oleh Ny. Suparti Hadhyono (hakim ketua pada perkara ini) kepada penulis

⁴⁷⁾ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal 137

Dan menurut Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, seorang ahli hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengatakan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Bisa saja anak luar kawin itu diakui sah oleh bapaknya, tapi bukan sebagai anak kandung, jadi tetap tak punya hubungan keperdataan dengan si bapak.⁴⁸⁾



⁴⁸⁾ Forum Keadilan, Nomor 16 Tahun IV, 17 November 1997, hal 40

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari judul : “ *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah (Studi Kasus Putusan PN Sidoarjo No. 18 / Pdt.G / 1997 / PN Sda)*”. Yang saya angkat masalahnya di bab I sub B, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status anak diluar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka statusnya menurut hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak li'an.

Hal ini memberikan konsekuensi sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya .
- b. Tidak ada saling mewaris dengan bapak biologisnya .
- c. Apabila kebetulan anak tersebut perempuan, dan hendak menikah, maka bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali baginya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia- status nasab anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Proses peradilan dari perkara No 18 / Pdt. G / 1997 / PN Sda adalah telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 18 / Pdt.G / 1997 / PN Sda tentang status nasab anak luar nikah dalam perspektif hukum

Perkawinan di Indonesia adalah tidak tepat. Sebab anak tersebut dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak yang semacam ini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

4. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 18 / Pdt.G / 1997 / PN Sda tentang status nasab anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam adalah tidak tepat. Sebab anak tersebut dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak yang semacam ini dalam hukum Islam dikenal dengan anak zina. Jadi dalam kasus ini anak tersebut sama dengan anak zina, maka konsekwensinya sebagaimana disebutkan diatas.

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pemberian alimentasi dari Tergugat kepada anak Jesi Julianti adalah sesuai dengan tujuan penetapan hukum. Dalam hal ini, untuk kemaslahatan si anak. Sebab walau bagaimana anak tersebut, suci dan terlepas dari segala kesalahan para pihak yang mengakibatkan eksistensinya didunia.

B. SARAN-SARAN

Berangkat dari kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah status anak diluar nikah. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada para remaja putri dan kaum wanita untuk berhati-hati terhadap rayuan lelaki. Dan agar lebih selektif dalam bergaul, supaya tidak

terjerumus kepada pola kehidupan semenleven. Sebab yang akan menanggung akibatnya tidak Cuma pelaku, melainkan juga keluarga dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut

2. Kepada pemerintah hendaknya pengaturan tentang status anak diluar nikah dilengkapi guna menjadikan pegangan bagi para hakim dalam mengambil keputusan dan agar tidak terdapat beda penafsiran antara satu dan yang lain.
3. Kepada masyarakat luas bahwa anak zina merupakan anak yang suci sama dengan anak-anak yang lain yang berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Oleh karenanya marilah kita memperlakukan mereka secara manusiawi tanpa harus membebani mereka karena dosa-dosa orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., SH., MH., Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- Amin, Muhammad Drs., M.Ag., Kedudukan Anak Diluar Nikah, mimbar Hukum No. 42 Thn 1999, Ditbinbapera Depag & Al Hikmah, Jakarta, 1999.
- Ali, H. Muhammad Daud, Prof., SH., Azas-Azas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- Al Asqalany, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, Al Hafidz, Fath al-bariy, Juz XII, Dar al Fikr, Beirut, t.th.
- Al Arabi, Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah, Ahkam Al Qur'an, Dar al fikr, Juz III, Beirut, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Al Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Tinjauan, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1973.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah/Pentafisir Al Qur'an, Jakarta, 1971.
- Ditbinbapera Departemen Agama, Problematika anak dan Solusinya, Mimbar Hukum No. 42 Thn X 1999, Al Hikmah, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Pt Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 4 & 6, 1997.
- Forum Keadilan, Nomor 16 Tahun IV, 17 November 1997.
- Hadi, Sutrisno, Prof., Dr., MA., Metodologi Research, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Hassan, M. Ali, Masail Fiqhiyyah al Haditsah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hazairin, Prof., Dr., SH., Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1973

- Imam Muslim, Abi Husain Muslim Ibn al Hajjaj al Qusairy, Shahih Muslim, Dar al Fikr, Beirut, t.th.
- Ibn Rusyd, Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muhtasit, Juz V , Dar al Fikr,Beirut, t.th.
- Al Kasany, Jalaluddin Abi Bakr ibn Mas'ud al Hanafi, Badai'u al Shana 'I fi Tartiby al Syara', Dar al Fikr, t.th.
- Makluf, Louis, al Munjit fi al Lugaht wa al 'Alam, Dar al Masyriq, Beirut, Libanon, 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir, SH., Hukum Perdata Indonesia, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1993.
- Mujib, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi' AM, Kamus Istilah Fiqh, PT Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1994.
- Musthofia, Sadzali, Drs., SH., Pengantar dan Azas-Azas Hukum Islam di Indonesia, Ramadhani, Solo, 1989
- Narbuko, Cholid, Drs. , Metodologi Riset, Insan Press, Jakarta, 1995.
- Oeripkartawinata, Iskandar, SH., Retnowulan Sutantio,SH., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Ma ju, Bandung, 1989
- Prodjodikoro, Wirjono, R., Prof., Dr., SH., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, CV. Mandar ma ju, Bandung, 2000
- Qardlawy, Syekh Muhammad Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa oleh H. Muhammad Hamidy, PT Bina Ilmu, surabaya, 1976
- Ramulyo, Mohd. Idris, SH., MH., Asas-Asas Hukum Islam sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, jakarta, 1995
- Rasjidi, Lili, Prof. Dr., SH., LL.M., Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Pt Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991
- Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

- Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Sinar Grafika, Jakarta, t.th.
- Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Karya Ilmu, Surabaya, 1996
- Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman, Sinar Grafika, 1997
- Satrio, J., SH., Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam undang-Undang, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Setiawan, SH., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Shaleh, Qomaruddin, KH., AA. Dahlan, H., MD. Dahlan, Drs., Asbabun Nuzul, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. II, t.th.
- Soemiyati, SH., Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soesilo, R., RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia, Bogor, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, SH., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994
- Subekthi, R., SH., Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992
- Supramono, Gatot, SH., Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 1998
- Al Suyuti, al Jami' al shagier, Vol. II, Musthafa al Babiy al Halaby, Cairo, 1954.
- Al Syawkany, Muhammad, ibn Ali ibn Muhammad, Nayl al-Authar, Juz VII, Dar al Fikr, Beirut, t.th.
- Surachmad, Winarno, Prof., Dr., M.Sc., Med., Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Bandung, 1990
- Thalib, Sayuti, Receptio aContrario (Hubungan hukum Adat dengan Hukum Islam), Academica, Jakarta, 1980

- U., Abdullah Nasikh, Dr., Perkawinan Masalah Orang Tua, Muda dan Negara, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar grafika, Jakarta, 1991
- Yahya, Mukhtar, Prof. Dr., dan Fathur Rohman, Prof. Drs., Azas-Azas Pembinaan Hukum fiqh Islam, PT Al Ma'arif, Bandung, 1986
- Yunus, Mahmud, Prof., H., Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qur 'an, Jakarta, 1973
- Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung RI, 1987
- Zuhdi, Masjfuk, Prof., Drs., Masail Fiqhiyyah Kapita Selektu Hukum Islam, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1987
- , Pengantar Hukum Syari'ah, Haji Mas Agung, Jakarta, 1977
- Az Zuhaili, Wahbah, Prof., Dr., al Fiqh al- Islam wa Adillatuh, Jilid X, Dar al fikr, Beirut, 1997

